KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

PRINSIP-PRINSIP PEMBERLAKUAN
HUKUM HAM INTERNASIONAL DALAM
KAITANNYA DENGAN ORIENTASI
SEKSUAL DAN IDENTITAS JENDER

KOMNAS HAM
2015



KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA

PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

PRINSIP-PRINSIP PEMBERLAKUAN HUKUM HAM INTERNASIONAL DALAM KAITANNYA DENGAN ORIENTASI SEKSUAL DAN IDENTITAS JENDER

KOMNAS HAM
2015

Penanggung jawab : Muhammad Nurkhoiron

Tim Penerbit : Yuli Asmini, Kurniasari Novita Dewi, Eka Christiningsih Tanlain, Sri Rahayu, Adoniati Meyria

Penerjemah : Tim Komnas HAM

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan dari Komnas HAM.

Penerbit
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat
Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026
Website: www.komnasham.go.id

Edisi Pertama, 2015

Prinsip-Prinsip Yogyakarta
Prinsip-Prinsip Pemberlakuan Hukum HAM Internasional Dalam Kaitannya Dengan Orientasi Seksual Dan Identitas Jender
Jakarta: Komnas HAM, 2015, xii + 48 hal.,14,8 cm x 21 cm
ISBN: 978-979-26-1455-8

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Sejak Yogyakarta Principle (2007) dirills sebagai panduan global bagi upaya penghapusan stigma dan diskriminasi bagi kelompok LGBT *(Principle On the Application of International Human Rights Law in Relation to Sexual Orientation and Jender Identity),* Pemerintah Indonesia sendiri belum mengambil langkah-langkah efektif untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip di dalam Yogyakarta Principle ini. Kekerasan terhadap kelompok LGBT terus terjadi, tindakan pelecehan, pengucilan, penganiayaan, penahanan sewenang-wenang, *bullying* khususnya di sekolah masih berlangsung hingga saat ini. Bahkan sampai hari ini, kemerdekaan berserikat sebagai bagian dari hak warga yang tidak dapat dikurangi atas dasar apapun *(non derogable rights)* dibatasi mengingat pemuatan istilah gay, lesbian, waria sebagai nama lembaga (organisasi) dianggap mengundang polemik di masyarakat yang berujung pada kekerasan dan pengucilan lebih besar.

Sebagaimana terjadi di berbagai belahan dunia lain, sebagian besar pemuka-pemuka agama masih beranggapan bahwa perbedaan karena SOGIE *(Sexual Orientation Jender Identity and Expression)* dianggap sebagai praktik penyimpangan. Laporan yang dirilis kantor *The United Nations High Commissioner of Human Rughts* 2015 tentang Discrimination and Violence Againts Individual based on Their Sexual Orientation and Jender Identity menyatakan bahwa kekerasan, pelecehan seksual, penistaan, penyiksaan dan penangkapan sewenang wenang terhadap kelompok LGBT terjadi di beberapa negara, khususnya di negara-negara Asia. Laporan ini

mengusulkan kepada negara-negara anggota PBB untuk segera melakukan langkah-langkah efektif dalam mengurangi tindakan diskriminasi dan sewenang-wenang. Negara diminta secara konsisten mengimplementasikan seluruh prinsip dan norma HAM PBB bagi semua (*human rights for all*) ke segenap kehidupan di masyarakat.

LGBT adalah salah satu kelompok rentan yang perlu dilindungi karena sebagian besar mereka belum dapat menikmati hak-haknya sebagai warga negara. Sebagian besar negara-negara di dunia masih memiliki norma heteroseksual yang berakibat bagi munculnya sikap intoleran terhadap identitas/ekspresi jender dan orientasi seksual diluar norma dominan ini. Intoleransi kerap terjadi karena kelompok LGBT dianggap memiliki aktivitas amoral dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Kekhawatiran yang didasarkan karena homophopia ini seringkali mendatangkan kekerasan, tindakan sewenang-wenang dan pengucilan terhadap kelompok LGBT. Mereka melakukannya sebagai dalih melakukan normalisasi. Di Indonesia sendiri sebagian besar masyarakat lebih dapat menoleransi kaum transjender yang mengubah jenis kelaminnya agar benar-benar menjadi perempuan dibandingkan yang tidak melakukannya. Padahal dalam konstitusi di Indonesia, UUD 1945, pasal 28I, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu". Pasal ini mewajibkan negara melindungi semua warga negara dari tindakan diskriminasi, termasuk diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan jender, ekspresi dan orientasi seksual. Buku ini selayaknya menjadi panduan bagi aparatur negara dalam upaya mengimplementasi penghapusan diskriminasi atas dasar SOGIE.

Penting bagi Indonesia mempelajari dokumen Yogyakarta Principle ini sebagai dokumen yang lahir di Indonesia dan kini telah menjadi insipirasi dunia untuk melawan homophopia. Terima kasih .

November 2015
Komisioner Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan

Muhammad Nurkhoiron

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Komnas HAM iii

Kata Pengantar Prinsip-Prinsip Yogyakarta ix

Mukadimah 1

Prinsip 1: Hak Atas Penikmatan HAM secara Universal 4

Prinsip 2: Hak-Hak Atas Kesetaraan Dan Non-Diskriminasi 5

Prinsip 3: Hak Untuk Diakui Di Depan Hukum 7

Prinsip 4: Hak Hidup 8

Prinsip 5: Hak Atas Rasa Aman 9

Prinsip 6: Hak Atas Privasi 11

Prinsip 7: Hak Untuk Bebas Dari Pencabutan Kebebasan Secara Sewenang-Wenang 12

Prinsip 8: Hak Atas Peradilan Yang Adil 14

Prinsip 9: Hak Untuk Mendapatkan Perlakuan Manusiawi Dalam Tahanan 15

Prinsip 10: Hak Atas Kebebasan dari Penyiksaan Dan Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat 16

Prinsip 11: Hak Atas Perlindungan Dari Semua Bentuk Eksploitasi, Jual-Beli Dan Perdagangan Manusia 17

Prinsip 12: Hak Atas Pekerjaan 19

Prinsip 13: Hak Atas Jaminan Sosial Dan Langkah-Langkah Perlindungan Sosial Lainnya 19

Prinsip 14: Hak Atas Standar Hidup Yang Layak 20

Prinsip 15: Hak Atas Pemukiman Yang Layak 21

Prinsip 16: Hak Atas Pendidikan 22

Prinsip 17: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi Yang Dapat Dicapai 24

Prinsip 18: Perlindungan Dari Penyalahgunaan Medis 26

Prinsip 19: Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi 28

Prinsip 20: Hak Atas Kebebasan Berkumpul Dan Berserikat Secara Damai 29

Prinsip 21: Hak Atas Kebebasan Berpikir, Berkeyakinan dan Beragama 31

Prinsip 22: Hak Atas Kebebasan Berpindah Tempat 32

Prinsip 23: Hak Untuk Mencari Suaka 32

Prinsip 24: Hak Untuk Membentuk Keluarga 33

Prinsip 25: Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Kehidupan Publik 35

Prinsip 26: Hak Untuk Berpartisipasi Dalam Kehidupan Budaya 36

Prinsip 27: Hak Untuk Memajukan Hak Asasi Manusia 37

Prinsip 28: Hak Atas Pemulihan Dan Ganti Rugi yang Efektif 38

Prinsip 29: Akuntabilitas 40

Rekomendasi Tambahan 41

Para Penanda tangan Prinsip-Prinsip Yogyakarta 45

PENGANTAR UNTUK PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Semua manusia terlahir dengan martabat dan hak yang setara. Semua hak asasi manusia bersifat universal, saling bergantung, tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Orientasi seksual[1] dan identitas jender[2] merupakan bagian integral dari martabat dan kemanusiaan setiap orang dan tidak dapat dijadikan dasar diskriminasi atau kekerasan.

Beragam kemajuan telah dilakukan untuk menjamin agar orang dengan segala orientasi seksual dan identitas jender dapat hidup dengan martabat dan penghargaan yang setara dengan orang lain. Saat ini banyak Negara memiliki peraturan dan perundangan yang menjamin kesetaraan hak dan non diskriminasi. Termasuk jaminan non diskriminasi dengan tidak membedakan jenis kelamin, orientasi seksual atau identitas jender. Meskipun demikian, pelanggaran HAM yang diarahkan pada sebagian orang karena pandangan atau persepsi tentang orientasi seksual atau identitas jender telah menjadi pola pelanggaran HAM global dan mendalam sehingga membutuhkan perhatian yang serius. Pelanggaran tersebut mencakup: pembunuhan di luar proses pengadilan, penyiksaan dan perlakuan buruk, penyerangan seksual dan pemerkosaan, penyerangan terhadap privasi, penahanan sewenang-wenang,

1 Orientasi seksual dipahami untuk merujuk kapasitas masing-masing orang untuk memunculkan ketertarikan emosional , rasa sayang dan ketertarikan seksual , dan hubungan intim dan seksual dengan , individu dari jender yang berbeda atau jender yang sama atau lebih dari satu jender.

2 Identitas jender dipahami untuk merujuk pada perasaan pengalaman internal dan individu terhadap jender, yang mungkin saja tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan, termasuk perasaannya pada bagian tubuhnya (yang mungkin mencakup, jika dapat dipilih secara bebas, pengubahan bentuk tubuhnya melalui cara medis, pembedahan atau cara lainnya) dan cara lain dalam mengekspresikan jender, termasuk cara berpakaian, berbicara dan bertingkah laku.

penolakan dalam kesempatan bekerja dan pendidikan, serta diskriminasi serius yang terkait dengan penikmatan HAM lainnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut seringkali diperparah dengan adanya bentuk-bentuk lain dari kekerasan, kebencian, diskriminasi dan pengucilan, seperti halnya yang terjadi berdasarkan ras, usia, kecacatan, status ekonomi, sosial atau status lainnya.

Banyak Negara dan masyarakat memaksakan norma-norma orientasi seksual dan jender pada masing-masing individu melalui adat, hukum dan kekerasan. Mereka juga mencari cara untuk mengawasi bagaimana individu menjalani hubungan pribadi dan bagaimana mengidentifikasi diri mereka. Kebijakan mengenai seksualitas terus menjadi kekuatan utama dibalik terjadinya kekerasan berdasar atas jender dan ketidaksetaraan jender.

Sistem internasional telah membuat upaya-upaya signifikan dalam memajukan kesetaraan jender dan perlindungan terhadap kekerasan di masyarakat, komunitas dan keluarga. Sebagai tambahan, mekanisme HAM utama PBB telah menekankan kewajiban Negara untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi semua orang dari diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender. Namun demikian, respon internasional terhadap pelanggaran HAM atas dasar orientasi seksual atau identitas jender telah terfragmentasi dan tidak konsisten.

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, pemahaman yang konsisten atas hukum HAM internasional yang komprehensif dan aplikasinya terkait isu-isu orientasi seksual dan identitas jender sangatlah diperlukan. Hal ini penting untuk menyusun dan memperjelas kewajiban-kewajiban Negara di bawah hukum HAM internasional yang ada, dalam rangka mempromosikan dan melindungi HAM bagi semua orang atas dasar kesetaraan dan tanpa diskriminasi.

Komisi Jurist Internasional *(International Commission of Jurists)* dan Badan Internasional untuk HAM *(International Service for Human Rights),* atas nama koalisi organisasi-organisasi HAM telah melaksanakan sebuah proyek untuk mengembangkan suatu perangkat prinsip hukum internasional. Perangkat tersebut terkait dengan aplikasi hukum internasional tentang pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender yang memberikan kejelasan yang lebih baik dan berkesesuaian dengan kewajiban-kewajiban Negara.

Sekelompok pakar HAM telah membuat draf, mengembangkan, mendiskusikan dan akhirnya menghasilkan Prinsip-Prinsip ini. Setelah pertemuan para pakar yang diselenggarakan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia pada tanggal 6 sampai 9 November 2006, 29 orang pakar dari 25 Negara dengan beragam latar belakang dan keahlian yang relevan dengan isu-isu hukum HAM sepakat mengadopsi Prinsip Yogyakarta tentang Penerapan Hukum HAM Internasional dalam kaitannya dengan Orientasi Seksual dan Identitas Jender.

Pelapor jalannya pertemuan tersebut, Profesor Michael O'Flaherty, memberikan kontribusi besar dalam pembuatan draf dan revisi Prinsip-Prinsip Yogyakarta. Komitmen dan upaya terus-menerus yang beliau lakukan menjadi bagian penting dalam keberhasilan proses ini.

Prinsip-Prinsip Yogyakarta menyikapi berbagai macam standar HAM dan aplikasinya terhadap isu-isu orientasi seksual dan identitas jender. Prinsip-Prinsip ini menegaskan kewajiban utama Negara dalam mengimplementasikan HAM. Masing-masing Prinsip dilengkapi dengan rekomendasi terperinci bagi Negara. Para ahli juga menekankan bahwa semua pihak bertanggung jawab untuk

memajukan dan melindungi HAM. Rekomendasi tambahan juga ditujukan pada pihak lain, termasuk sistem HAM PBB, lembaga HAM nasional, media, LSM, dan para pemberi dana.

Para ahli setuju bahwa Prinsip-Prinsip Yogyakarta ini merefleksikan keberadaan hukum HAM internasional terkait dengan isu orientasi seksual dan identitas jender. Prinsip-Prinsip ini juga mengakui bahwa dimungkinkan adanya kewajiban tambahan karena hukum HAM akan terus berkembang.

Prinsip-Prinsip ini menegaskan standar hukum internasional yang mengikat yang harus dipatuhi oleh semua Negara. Prinsip-Prinsip ini menjanjikan bentuk masa depan yang berbeda, dimana semua orang dilahirkan dengan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak serta dapat memenuhi hak berharga tersebut yang mereka bawa sejak mereka dilahirkan.

Sonia Onufer Corrêa
Ketua

Vitit Muntarbhorn
Ketua

KAMI, PANEL AHLI INTERNASIONAL DALAM BIDANG HUKUM HAM INTERNASIONAL TENTANG ORIENTASI SEKSUAL DAN IDENTITAS JENDER:

PEMBUKAAN

MENGINGAT bahwa setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam hal martabat dan hak, dan bahwa setiap orang berhak menikmati HAM tanpa adanya perbedaan atas dasar apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politis atau lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, properti, tempat lahir atau status lainnya;

TERGERAK melihat kekerasan, pelecehan, diskriminasi, pengucilan, stigma dan prasangka diarahkan terhadap orang-orang di berbagai bagian dunia dikarenakan orientasi seksual atau identitas jender mereka, bahwa pengalaman ini diperparah oleh diskriminasi atas dasar termasuk jender, ras , usia, agama , kecacatan , kesehatan dan status ekonomi, dan dimana kekerasan, pelecehan, diskriminasi, pengecualian, stigma dan prasangka tersebut merendahkan harkat dan martabat mereka yang menjadi korbannya, dapat melemahkan harga diri mereka dan keberadaan mereka dalam masyarakat, serta membuat banyak orang menyembunyikan atau menekan identitas mereka dan hidup dalam ketakutan dan ketersembunyian;

MENYADARI bahwa dalam sejarahnya manusia telah mengalami pelanggaran HAM semacam ini karena mereka adalah, atau dianggap sebagai lesbian, gay atau biseksual, karena mereka melakukan aktivitas seksual konsensual[3] bersama orang berjenis

3 Aktivitas seksual konsensual adalah tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atas pilihan pribadi, tanpa paksaan dan dengan kesadaran penuh. (red)

kelamin sama atau karena mereka adalah atau dianggap sebagai transeksual, transjender atau interseksual atau masuk dalam kelompok sosial yang diidentifikasikan dalam masyarakat tertentu dengan orientasi seksual atau identitas jender;

MEMAHAMI bahwa 'orientasi seksual' mengacu pada kapasitas seseorang untuk memunculkan ketertarikan emosional, seksual dan perasaan kepada orang lain, serta hubungan intim dan seksual dengan orang lain yang berbeda jender atau sama atau lebih dari satu jenis jender;

MEMAHAMI bahwa 'identitas jender' mengacu pada perasaan mendalam pengalaman internal dan individual terhadap jender, yang mungkin saja berkesesuaian atau tidak sesuai dengan jenis kelaminnya pada saat dia dilahirkan, termasuk perasaannya pada bagian tubuhnya (yang mungkin mencakup, jika dapat dipilih secara bebas, pengubahan bentuk tubuhnya atau fungsinya melalui cara medis, pembedahan atau cara lainnya) dan cara lain dalam mengekspresikan jender, termasuk cara berpakaian, berbicara dan bertingkah laku.

MENGAMATI bahwa hukum HAM internasional menegaskan: bahwa setiap orang tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender berhak menikmati secara penuh seluruh HAM; bahwa penerapan HAM yang berlaku sekarang ini harus mempertimbangkan situasi dan pengalaman spesifik setiap orang dari berbagai macam orientasi seksual dan identitas jender; dan bahwa dalam semua tindakan terkait dengan kepentingan anak, kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut harus menjadi pertimbangan utama dan seorang anak yang mampu membuat pendapat pribadi berhak mengemukakan pendapatnya tersebut secara bebas, dimana pendapat tersebut dipertimbangkan berdasarkan usia dan kematangan anak tersebut;

MENCATAT bahwa hukum HAM internasional: melarang sepenuhnya diskriminasi terhadap penikmatan semua jenis HAM, sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial; bahwa penghargaan terhadap hak-hak seksual, orientasi seksual dan identitas jender adalah bagian integral dari perwujudan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan bahwa Negara wajib mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan prasangka dan adat istiadat yang didasarkan pada inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau peran yang disteriotipkan bagi laki-laki dan perempuan; dan mencatat secara lebih lanjut bahwa komunitas internasional telah mengakui hak setiap orang untuk membuat keputusan secara bebas dan bertanggung jawab terkait dengan permasalahan seksualitas mereka, termasuk kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari pemaksaan, diskriminasi dan kekerasan;

MENGETAHUI adanya nilai penting dalam mengartikulasikan ke dalam sebuah hukum HAM internasional yang berlaku sistematis pada kehidupan dan pengalaman orang-orang yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas jender;

MENGAKUI bahwa pengartikulasian ini harus didasarkan pada keadaan terkini dari hukum HAM internasional dan akan membutuhkan revisi berkala agar dapat mempertimbangkan perkembangan dalam hukum itu sendiri beserta aplikasinya pada kehidupan dan pengalaman khusus setiap orang yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas jender pada waktu, tempat dan Negara yang beragam;

SETELAH PERTEMUAN PARA AHLI DISELENGGARAKAN DI YOGYAKARTA, INDONESIA, TANGGAL 6 SAMPAI 9 NOVEMBER 2006, DENGAN INI MENGADOPSI PRINSIP-PRINSIP DIBAWAH INI:

PRINSIP 1. HAK ATAS PENIKMATAN HAM SECARA UNIVERSAL

Setiap manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Setiap manusia dari semua orientasi seksual dan identitas jender berhak menikmati HAM sepenuhnya.

NEGARA WAJIB:

A. Mewujudkan prinsip-prinsip universalitas, keterkaitan, saling tergantung dan tidak dapat dipisahkan dalam konstitusi Negara atau perundangan lainnya yang berkesesuaian dan memastikan realisasi praktis dari penikmatan HAM secara universal;

B. Mengubah segala perundangan, termasuk undang-undang pidana, untuk memastikan bahwa perundangan tersebut sejalan dengan penikmatan HAM secara universal;

C. Melaksanakan program pendidikan dan penyadaran untuk mempromosikan dan meningkatkan penikmatan HAM oleh setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas jender mereka;

D. Mengintegrasikan dalam kebijakan Negara dan pembuatan keputusan sebuah pendekatan pluralistik yang mengakui dan menegaskan keterkaitan dan kesatuan semua aspek identitas manusia termasuk orientasi seksual dan identitas jender.

PRINSIP 2. HAK ATAS KESETARAAN DAN NON-DISKRIMINASI

Setiap orang berhak menikmati HAM tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender. Setiap orang berhak atas kesetaraan di depan hukum dan perlindungan hukum tanpa adanya diskriminasi yang mempengaruhi atau yang tidak mempengaruhi penikmatan HAM orang lain. Hukum harus melarang diskriminasi semacam itu dan menjamin setiap orang mendapatkan perlindungan yang setara dan efektif dari diskriminasi.

Diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender meliputi setiap pembedaan, pengecualian , pembatasan atau preferensi berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender yang memiliki tujuan atau efek meniadakan atau merusak persamaan di depan hukum atau perlindungan hukum yang sama, atau pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dari kebebasan fundamental dan HAM. Diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender mungkin, dan umumnya adalah, diperparah oleh diskriminasi atas dasar lainnya termasuk jenis kelamin, ras, usia, agama, kecacatan, kesehatan dan status ekonomi .

NEGARA WAJIB:

A. Mewujudkan prinsip-prinsip kesetaraan dan non diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender dalam konstitusi nasional atau perundangan lain yang sesuai, jika belum termasuk di dalamnya, termasuk dengan cara amandemen dan interpretasi, dan memastikan realisasi efektif dari prinsip-prinsip ini ;

B. Mencabut ketentuan pidana dan ketentuan hukum lainnya yang melarang, atau pada dasarnya digunakan untuk melarang aktivitas seksual konsensual antara orang dewasa dari jenis kelamin yang sama, dan memastikan bahwa usia kedewasaan yang sama berlaku untuk aktivitas seksual bagi sesama jenis dan berbeda jenis;

C. Mengadopsi langkah-langkah legislatif dan langkah lain yang tepat untuk melarang dan menghapuskan diskriminasi di wilayah publik dan pribadi atas dasar orientasi seksual dan identitas jender ;

D. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kemajuan yang memadai bagi orang-orang yang memiliki beragam orientasi seksual dan identitas jender yang mungkin diperlukan untuk memastikan kelompok tersebut atau individu tersebut menikmati atau mendapatkan HAM yang sama. Langkah-langkah tersebut tidak dapat dianggap diskriminatif ;

E. Dalam semua tanggapan mereka terhadap diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, memperhitungkan cara di mana diskriminasi tersebut mungkin bersinggungan dengan bentuk-bentuk diskriminasi lain;

F. Mengambil semua tindakan yang tepat, termasuk program pendidikan dan pelatihan, dengan maksud untuk menghapuskan sikap dan perilaku yang merugikan dan diskriminatif yang terkait dengan masalah inferioritas atau superioritas dari orientasi seksual atau identitas jender atau ekspresi jender apapun.

PRINSIP 3. HAK UNTUK DIAKUI DI DEPAN HUKUM

Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan sebagai seorang manusia di hadapan hukum. Orang dengan beragam orientasi seksual dan identitas jender berbeda harus dapat menikmati kapasitas hukum mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Orientasi seksual dan identitas jender yang dipilih oleh masing-masing orang merupakan bagian integral dari kepribadian mereka dan merupakan salah satu aspek paling dasar dari penentuan diri, martabat dan kebebasan. Tidak ada seorangpun yang dapat dipaksa untuk melakukan prosedur medis, termasuk perubahan alat kelamin, sterilisasi atau terapi hormon, sebagai persyaratan pengakuan atas identitas jender mereka di mata hukum. Tidak ada status, seperti status pernikahan atau kedudukan sebagai orang tua yang dapat digunakan untuk menghalangi seseorang agar tidak mendapatkan pengakuan hukum atas identitas jendernya. Tidak ada seseorangpun yang dapat dipaksa untuk menyembunyikan, menekan atau menyangkal orientasi seksual atau identitas jender mereka.

NEGARA WAJIB:

A. Memastikan bahwa semua orang mendapatkan kapasitas hukum dalam urusan-urusan sipil, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, dan kesempatan untuk menggunakan kapasitas tersebut, termasuk hak setara untuk membuat kontrak serta mengatur, memiliki, menguasai (termasuk melalui warisan), mengurus, menikmati dan melepaskan suatu properti;

B. Mengambil semua langkah legislatif, administratif dan lainnya untuk menghormati secara penuh dan mengakui secara hukum identitas jender yang ditentukan oleh masing-masing orang;

C. Mengambil semua langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk memastikan adanya prosedur dimana semua dokumen yang dikeluarkan oleh Negara yang menyatakan jender/ jenis kelamin seseorang – termasuk di dalamnya yaitu akte kelahiran, paspor, kartu pemilu dan dokumen lainnya – menunjukkan jenis identitas jender yang lebih disukai oleh orang tersebut;

D. Menjamin bahwa prosedur tersebut efisien, adil dan tidak diskriminatif, serta menghormati martabat dan privasi orang yang bersangkutan;

E. Menjamin bahwa perubahan identitas dalam dokumen akan diakui dalam semua konteks yang membutuhkan identifikasi atau pembedaan seseorang berdasarkan jender sesuai persyaratan hukum atau kebijakan tertentu;

F. Melaksanakan program-program yang bertujuan untuk memberikan dukungan sosial bagi setiap orang yang mengalami transisi atau perubahan jender.

PRINSIP 4. HAK HIDUP

Setiap orang berhak untuk hidup. Tidak ada seseorangpun yang dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang, termasuk dengan mengacu pada pertimbangan orientasi seksual atau identitas jender. Hukuman mati tidak dapat dijatuhkan pada seseorang atas dasar aktivitas seksual

konsensual atau atas dasar orientasi seksual atau identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Meniadakan semua bentuk pemidanaan yang bertujuan atau membawa pengaruh terhadap pelarangan aktivitas seksual konsensual antara sesama jenis yang telah dewasa, dan sampai ketentuan tersebut ditiadakan, tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang dituduh melakukannya;

B. Mengurangi hukuman mati dan membebaskan mereka yang sedang menunggu eksekusi atas tindak pidana yang terkait dengan melakukan aktivitas seksual konsensual pada orang dewasa;

C. Menghentikan serangan yang disponsori atau didukung oleh Negara pada hidup orang –orang atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, dan memastikan bahwa serangan semacam itu, baik yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, individu maupun kelompok, diselidiki secara seksama, dan bahwa dimana ditemukan bukti yang tepat, orang-orang yang bertanggung jawab harus ditahan, diadili dan dihukum sebagaimana mestinya.

PRINSIP 5. HAK ATAS RASA AMAN

Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, memiliki hak untuk keamanan pribadi dan perlindungan oleh Negara terhadap kekerasan atau kekerasan fisik, baik yang dilakukan oleh pemerintah, individu atau kelompok.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil semua langkah hukum dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk mencegah dan memberikan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan yang berhubungan dengan orientasi seksual dan identitas jender;

B. Mengambil semua langkah-langkah legislatif yang diperlukan untuk memberikan hukuman pidana atas tindak kekerasan, ancaman kekerasan, hasutan untuk melakukan kekerasan dan pelecehan atas dasar orientasi seksual atau identitas jender seseorang atau sekelompok orang, pada seluruh aspek kehidupan, termasuk keluarga;

C. Mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk memastikan bahwa orientasi seksual atau identitas jender korban tidak dapat menjadi alasan pembenar, pemaaf atau alasan untuk mengurangi hukuman atas kekerasan yang dilakukan;

D. Memastikan dilakukannya penyelidikan yang serius atas kekerasan yang terjadi, dan apabila ditemukan bukti yang tepat, maka akan dilakukan penuntutan, pengadilan dan penjatuhan hukuman sebagaimana mestinya terhadap pelaku dan korban akan mendapatkan perawatan, pengobatan serta ganti rugi sebagai kompensasi;

E. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran bagi masyarakat umum, pelaku dan pihak-pihak yang berpotensi melakukan kekerasan, yang bertujuan untuk meminimalisir prasangka yang mendasari munculnya kekerasan berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender.

PRINSIP 6. HAK ATAS PRIVASI

Setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, berhak untuk menikmati kebebasan pribadi tanpa gangguan dan tindakan sewenang-wenang atau melanggar hukum, termasuk keluarga mereka, rumah atau surat menyurat serta perlindungan dari penyerangan atas kehormatan dan reputasi mereka. Hak atas kebebasan pribadi biasanya termasuk pilihan untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan informasi yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas jender seseorang, keputusan dan pilihan atas tubuh mereka sendiri, dan aktivitas seksual konsensual serta hubungan dengan orang lain.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif dan tindakan lain untuk menjamin hak setiap orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, untuk menikmati wilayah privat, keputusan pribadi, dan hubungan antar pribadi, termasuk aktivitas seksual konsensual bagi mereka yang sudah dewasa, tanpa campur tangan yang sewenang-wenang;

B. Mencabut semua undang-undang yang mengkriminalisasikan hubungan seksual antara sesama jenis yang sudah dewasa, dan memastikan batas usia tertentu berlaku sama bagi hubungan seksual sesama jenis dan yang berbeda jenis kelaminnya;

C. Memastikan bahwa ketentuan hukum pidana dan hukum lain tidak diterapkan secara umum *de facto* untuk mengkriminalisasikan hubungan seksual sesama jenis yang sudah dewasa;

D. Mencabut hukum yang melarang atau mengkriminalisasikan penyampaian ekspresi identitas jender, termasuk melalui pakaian, berbicara atau tingkah laku, atau yang menyangkal individu-individu melakukan perubahan atas tubuh mereka sebagai sarana untuk mengekspresikan identitas jender mereka;

E. Membebaskan orang-orang yang ditahan karena dianggap melakukan tindakan kriminal, jika penahanan mereka terkait dengan aktivitas seksual konsensual, atau berhubungan dengan identitas jender;

F. Menjamin hak semua orang untuk memutuskan kapan, kepada siapa dan bagaimana mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan orientasi seksual atau identitas jender mereka, dan melindungi semua orang dari pemaksaan dan tindakan yang tidak diinginkan atau terhadap ancaman untuk mengungkapkan informasi tersebut oleh orang lain.

PRINSIP 7. HAK UNTUK BEBAS DARI PENCABUTAN KEBEBASAN SECARA SEWENANG-WENANG

Tidak ada seorangpun yang dapat ditangkap atau ditahan dengan sewenang-wenang. Penangkapan atau penahanan berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender, baik dengan perintah pengadilan atau tidak, adalah tindakan sewenang-wenang. Semua orang dalam tahanan, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, berhak mendapatkan penjelasan atas alasan penangkapan dan tuduhan terhadap mereka, agar segera diajukan ke proses pengadilan/persidangan untuk menentukan keabsahan penahanan tersebut berdasarkan tuduhan pelanggaran atau tidak.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif dan tindakan lain untuk memastikan bahwa orientasi seksual atau identitas jender tidak menjadi dasar penangkapan atau penahanan, termasuk penghapusan ketentuan hukum pidana yang diskriminatif atau untuk penangkapan berdasarkan prasangka;

B. Mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif dan tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang di tahanan, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, berhak untuk mendapat penjelasan tentang alasan penangkapan dan setiap tuduhan yang dijatuhkan terhadap mereka, adakah pembiayaan atau tidak, dan untuk segera diajukan ke proses pengadilan guna mendapatkan keputusan tentang keabsahan penahanan;

C. Melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran untuk mendidik polisi dan aparat penegak hukum lainnya mengenai penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender seseorang;

D. Melakukan pencatatan yang tepat atas semua penangkapan dan penahanan, yang menunjukkan tanggal, lokasi dan alasan penahanan, serta memastikan pengawasan terhadap tempat-tempat penahanan oleh lembaga independen yang memiliki mandat dan mampu mengidentifikasi penangkapan dan penahanan yang didasarkan oleh orientasi seksual atau identitas jender seseorang.

PRINSIP 8. HAK ATAS PERADILAN YANG ADIL

Setiap orang berhak atas persidangan yang adil dan terbuka untuk publik oleh pengadilan yang kompeten, independen dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum, dalam memutuskan hak dan kewajiban mereka atas tuntutan hukum dan tindak pidana yang dituduhkan pada mereka, tanpa prasangka atau diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil semua pendekatan legislatif, administratif dan tindakan lain untuk melarang dan menghapuskan perlakuan yang merugikan berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender pada setiap tahap proses peradilan, baik perdata, pidana serta semua proses hukum dan administrasi lainnya yang menentukan hak dan kewajiban, dan untuk memastikan kredibilitas atau karakter seseorang sebagai pihak, saksi, advokat atau pembuat keputusan tanpa dipengaruhi alasan orientasi seksual atau identitas jender mereka;

B. Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi orang dari penuntutan pidana atau perdata yang disebabkan karena seluruh atau sebagian dengan alasan orientasi seksual atau identitas jender;

C. Melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi para hakim, pegawai pengadilan, jaksa, pengacara dan lain-lain tentang standar HAM internasional, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi, termasuk tentang orientasi seksual dan identitas jender.

PRINSIP 9. HAK UNTUK MENDAPATKAN PERLAKUAN MANUSIAWI DALAM TAHANAN

Setiap orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat mereka sebagai manusia. Orientasi seksual dan identitas jender merupakan bagian integral dari martabat seseorang.

NEGARA WAJIB:

A. Menjamin bahwa penempatan dalam tahanan tidak memarginalisasi orang berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender atau menempatkan mereka sebagai subyek kekerasan, penganiayaan atau kekerasan fisik, mental atau seksual;

B. Menyediakan akses yang memadai berupa perawatan medis dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan mereka selama dalam tahanan, mengakui setiap kebutuhan khusus mereka berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender mereka, termasuk kesehatan, akses informasi dan terapi HIV / AIDS serta akses terhadap terapi lainnya termasuk perawatan reproduksi dan perubahan kelamin, jika dibutuhkan;

C. Menjamin, sejauh mungkin, bahwa semua tahanan berpartisipasi dalam pembuatan keputusan mengenai tempat tahanan yang sesuai dengan orientasi seksual dan identitas jender mereka;

D. Melakukan upaya-upaya perlindungan untuk semua tahanan yang rentan terhadap kekerasan atau pelecehan karena orientasi seksual dan identitas jender mereka serta memastikan sejauh

mungkin, bahwa perlindungan tersebut tidak berakibat pada pembatasan hak-hak mereka dibandingkan dengan tahanan pada umumnya;

E. Memastikan bahwa semua narapidana dan tahanan mendapatkan ijin yang sama untuk menerima kunjungan pasangan mereka tanpa memandang jenis kelamin pasangannya;

F. Menyediakan pemantauan independen atas fasilitas tahanan baik oleh Negara maupun oleh organisasi non-pemerintah termasuk organisasi yang bekerja di bidang orientasi seksual dan identitas jender;

G. Menyelenggarakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi personil penjara dan semua pejabat lain di sektor publik dan swasta yang terkait dalam penyediaan fasilitas tahanan, mengenai standar HAM internasional, prinsip-prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas jender.

PRINSIP 10. HAK ATAS KEBEBASAN DARI PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU HUKUMAN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN MARTABAT

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan dari perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, termasuk atas alasan orientasi seksual atau identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif dan tindakan lain yang diperlukan untuk mencegah dan memberikan perlindungan dari penyiksaan, perlakuan kejam dan hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan, yang dilakukan atas dasar orientasi seksual atau identitas jender korban, termasuk tindakan yang bersifat hasutan;

B. Mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi korban penyiksaan dan tindakan yang kejam serta hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang dilakukan atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, dan menyediakan upaya pemulihan baik medis, psikologis maupun ganti rugi;

C. Melaksanakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi polisi, personil penjara dan semua pejabat lain di sektor publik dan swasta yang memiliki kewenangan untuk mencegah tindakan-tindakan tersebut.

PRINSIP 11. HAK ATAS PERLINDUNGAN DARI SEMUA BENTUK EKSPLOITASI, JUAL BELI DAN PERDAGANGAN MANUSIA

Setiap orang berhak atas perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, penjualan dan perdagangan manusia, tidak hanya terbatas pada eksploitasi seksual, berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender. Langkah-langkah yang diupayakan untuk mencegah perdagangan manusia harus mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat meningkatkan kerentanan, termasuk berbagai bentuk ketidaksetaraan dan diskriminasi atas dasar orientasi

seksual, identitas jender atau semua bentuk ekspresi identitas lainnya. Langkah-langkah tersebut harus sejalan dengan hak asasi seseorang agar terhindar dari perdagangan manusia.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil semua langkah-langkah legislatif, administratif dan tindakan lain yang diperlukan yang bersifat preventif dan protektif terhadap perdagangan, penjualan dan segala bentuk eksploitasi manusia, termasuk – namun tidak terbatas pada – eksploitasi seksual, atas dasar orientasi seksual atau identitas jender;

B. Memastikan bahwa setiap undang-undang atau tindakan tersebut tidak mengkriminalisasi perilaku, stigma, atau hal-hal lain, dalam rangka memperburuk kondisi kerentanan mereka atas tindakan-tindakan tersebut;

C. Menetapkan hukum, pendidikan dan layanan sosial, serta program-program untuk mengatasi tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan, penjualan dan semua bentuk eksploitasi, termasuk – namun tidak terbatas pada – eksploitasi seksual, atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, termasuk pengucilan sosial, diskriminasi, penolakan oleh keluarga atau komunitas budaya, kurangnya kemandirian finansial, tunawisma, sikap sosial yang diskriminatif yang menyebabkan rendah diri, dan kurangnya perlindungan dari diskriminasi atas akses perumahan, pekerjaan dan pelayanan sosial.

PRINSIP 12. HAK ATAS PEKERJAAN

Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak dan produktif, atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan, serta atas perlindungan dari tidak tersedianya pekerjaan, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya untuk menghapuskan dan melarang diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas jender dalam peluang kerja baik di sektor publik maupun swasta, termasuk terkait dengan pelatihan keterampilan, perekrutan, kenaikan jabatan, kondisi pekerjaan dan pemberian upah;

B. Menghapus segala bentuk diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas jender untuk menjamin peluang kerja dan kemajuan yang setara dalam berbagai bidang jasa publik, termasuk pada semua tingkatan kantor pemerintahan dan peluang kerja pada fungsi publik, termasuk menjadi anggota polisi dan militer, serta memberikan pelatihan dan program peningkatan kesadaran untuk menanggulangi sikap diskriminatif.

PRINSIP 13. HAK ATAS JAMINAN SOSIAL DAN LANGKAH-LANGKAH PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA

Setiap orang berhak atas keamanan sosial dan langkah-langkah perlindungan sosial lainnya, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin akses terhadap kesetaraan, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, terhadap keamanan sosial dan langkah-langkah perlindungan sosial lainnya, tunjangan keluarga, tunjangan pekerjaan, pensiun dan tunjangan lainnya yang terkait dengan kehilangan pasangan dikarenakan kematian atau sakit;

B. Menjamin agar anak-anak tidak dijadikan subyek perlakuan diskriminasi dalam berbagai bentuk dalam sistem keamanan sosial atau dalam penyediaan tunjangan sosial atau kesejahteraan dikarenakan orientasi seksual atau identitas jender mereka, atau anggota keluarga mereka yang lain;

C. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin akses terhadap strategi dan program pengurangan kemiskinan, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender.

PRINSIP 14. HAK ATAS STANDAR KEHIDUPAN YANG LAYAK

Setiap orang berhak atas standar kehidupan yang layak, termasuk makanan yang layak, air minum yang sehat, sanitasi dan pakaian yang layak, dan perbaikan kondisi kehidupan, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin akses terhadap kesetaraan, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, terhadap makanan yang layak, air minum yang sehat, sanitasi dan pakaian yang layak.

PRINSIP 15. HAK ATAS PEMUKIMAN YANG LAYAK

Setiap orang berhak atas perumahan yang layak, termasuk perlindungan dari pengusiran, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual dan identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin kepemilikan dan akses terhadap perumahan yang terjangkau, dapat ditinggali, dapat dicapai, layak secara budaya dan perumahan yang aman, termasuk tempat perlindungan dan akomodasi darurat lainnya, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender;

B. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya untuk melarang pengusiran yang tidak sesuai dengan kewajiban Negara menurut standar HAM internasional; dan menjamin tersedianya langkah hukum yang efektif dan memadai atau pemulihan yang layak bagi setiap orang yang menyatakan bahwa hak mereka atas perlindungan dari pengusiran paksa telah dilanggar atau dalam ancaman untuk dilanggar, termasuk hak atas pemukiman kembali yang

mencakup hak atas lahan alternatif atau perumahan yang layak dan setara, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender atau status pernikahan atau status keluarga;

C. Menjamin kesetaraan hak atas kepemilikan dan pewarisan lahan dan rumah tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender;

D. Menciptakan program-program sosial, termasuk program dukungan, untuk menyikapi faktor-faktor yang terkait dengan orientasi seksual atau identitas jender yang meningkatkan kerentanan kehilangan rumah, khususnya bagi anak-anak dan remaja, termasuk pengucilan sosial, kekerasan domestik dan bentuk lainnnya, diskriminasi, kurangnya kebebasan finansial, dan penolakan oleh keluarga dan komunitas adat, serta membangun skema dukungan dan keamanan dari masyarakat;

E. Memberikan pelatihan dan program peningkatan kesadaran untuk menjamin agar semua lembaga yang relevan harus sadar dan sensitif terhadap kebutuhan orang-orang yang menghadapi masalah kehilangan tempat tinggal atau kerugian sosial yang diakibatkan oleh orientasi seksual atau identitas jender.

PRINSIP 16. HAK ATAS PENDIDIKAN

Setiap orang berhak atas pendidikan, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin kesetaraan akses

terhadap pendidikan, dan kesetaraan terhadap perlakuan bagi siswa, staf dan guru dalam sistem pendidikan, tanpa adanya diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender mereka;

B. Menjamin bahwa pendidikan diarahkan pada perkembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik siswa untuk mencapai potensi tertinggi mereka, dan merespon kebutuhan siswa dengan berbagai orientasi seksual atau identitas jender;

C. Menjamin bahwa pendidikan diarahkan pada perkembangan penghormatan pada HAM, dan penghormatan bagi setiap orang tua dan anggota keluarga anak, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilai, dalam semangat saling memahami, perdamaian, toleransi dan kesetaraan, dengan mempertimbangkan dan menghargai berbagai macam orientasi seksual atau identitas jender;

D. Menjamin bahwa metode-metode pendidikan, kurikulum dan sumber daya pelayanan pendidikan dapat meningkatkan pemahaman dan penghormatan HAM, antara lain pemahaman dan penghormatan atas berbagai macam orientasi seksual atau identitas jender, termasuk kebutuhan khusus siswa, orang tua dan anggota keluarga mereka yang terkait dengan hal-hal mendasar tersebut;

E. Menjamin bahwa hukum dan kebijakan dapat memberikan perlindungan yang layak bagi siswa, staf dan guru yang memiliki beraneka ragam orientasi seksual atau identitas jender dari berbagai bentuk pengucilan sosial dan kekerasan dalam wilayah sekolah, termasuk perundungan dan pelecehan;

F. Menjamin bahwa siswa yang menjadi subyek pengucilan atau kekerasan tersebut tidak dimarginalisasikan atau dipisahkan demi alasan perlindungan, dan agar kepentingan mereka diidentifikasi dan dihargai secara partisipatif;

G. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin agar disiplin dalam lembaga pendidikan diatur secara konsisten sesuai dengan martabat manusia, tanpa diskriminasi atau hukuman dikarenakan orientasi seksual atau identitas jender seorang siswa, atau cara mereka mengekspresikannya;

H. Menjamin bahwa setiap orang dapat mengakses kesempatan dan sumber bagi pembelajaran seumur hidup tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, termasuk orang dewasa yang telah mengalami berbagai macam diskriminasi dalam sistem pendidikan.

PRINSIP 17. HAK ATAS STANDAR KESEHATAN TERTINGGI YANG DAPAT DICAPAI

Setiap orang berhak mendapatkan standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender. Kesehatan seksual dan reproduksi merupakan aspek fundamental dalam hak ini.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin penikmatan hak atas standar kesehatan tertinggi, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender;

B. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya yang menjamin agar semua orang memiliki akses terhadap fasilitas, alat dan jasa layanan kesehatan, termasuk yang terkait dengan kesehatan seksual dan reproduksi, dan terhadap rekam medis diri mereka sendiri, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender;

C. Menjamin bahwa fasilitas, alat dan jasa layanan kesehatan dirancang untuk meningkatkan status, dan merespon kebutuhan setiap orang tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, dan bahwa rekam medis terkait dalam hal ini diperlakukan sebagai dokumen rahasia;

D. Mengembangkan dan melaksanakan program untuk menyikapi diskriminasi, prasangka dan faktor sosial lainnya yang merusak kesehatan seseorang dikarenakan orientasi seksual atau identitas jender mereka;

E. Menjamin bahwa setiap orang yang mendapatkan informasi dan dimampukan untuk dapat membuat keputusan sendiri mengenai layanan dan perawatan medis, berdasarkan persetujuan mereka sendiri, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender;

F. Menjamin bahwa semua program dan layanan kesehatan, pencegahan, perawatan dan pengobatan seksual dan reproduksi dapat menghormati keanekaragaman orientasi seksual atau identitas jender, dan tersedia secara setara bagi setiap orang tanpa diskriminasi;

G. Memfasilitasi orang yang memerlukan perubahan bagian tubuh dikarenakan oleh perubahan jender dengan akses, perawatan dan pengobatan yang kompeten dan tidak diskriminatif.

H. Menjamin bahwa semua penyedia layanan kesehatan memperlakukan klien dan pasangan mereka tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, termasuk mengakui anak hasil hubungan tersebut;

I. Mengadopsi kebijakan dan program pendidikan dan pelatihan untuk membantu orang-orang yang bekerja dalam sektor kesehatan agar dapat memberikan standar kesehatan tertinggi kepada setiap orang, dengan menghargai orientasi seksual atau identitas jender masing-masing orang tersebut.

PRINSIP 18. PERLINDUNGAN DARI PENYALAHGUNAAN MEDIS

Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjalani segala bentuk perawatan, prosedur, pengujian secara medis atau psikologis, atau ditempatkan terpisah dalam suatu fasilitas kesehatan atas dasar orientasi seksual atau identitas jender mereka. Walaupun tidak bertentangan dengan klasifikasi medis atau psikologis, orientasi seksual atau identitas jender seseorang, bukanlah kondisi medis sehingga tidak perlu upaya penyembuhan, perawatan atau penekanan.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin perlindungan penuh terhadap praktik-praktik medis atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, termasuk yang berdasarkan stereotipe, baik yang muncul dari budaya atau lainnya, mengenai sikap, penampilan fisik atau norma jender yang dipersepsikan;

B. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lainnya untuk menjamin agar tidak seorang anakpun tubuhnya diubah melalui prosedur medis sebagai upaya untuk memaksakan suatu identitas jender tertentu tanpa persetujuan penuh yang dibuat dengan bebas oleh anak itu sendiri sesuai dengan usia dan kedewasaannya dan dibimbing oleh prinsip-prinsip bahwa dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak, kepentingan terbaik bagi anak harus tetap menjadi pertimbangan utama;

C. Menciptakan mekanisme perlindungan anak agar anak tidak beresiko, atau dijadikan subyek penyimpangan medis;

D. Menjamin perlindungan bagi setiap orang dengan orientasi seksual atau identitas jender yang beraneka ragam dari penelitian atau prosedur medis yang tidak etis atau tidak sukarela, termasuk juga vaksin, perawatan atau mikrobisida untuk HIV/AIDS atau penyakit lainnya;

E. Mengkaji ulang dan mengubah ketentuan atau program pendanaan kesehatan, termasuk bantuan pembangunan, yang mungkin meningkatkan , memfasilitasi atau dengan cara lain dapat memungkinkan terjadinya penyimpangan;

F. Menjamin perlakuan medis, psikologis, atau konseling tidak secara eksplisit dan implisit, memperlakukan orientasi seksual atau identitas jender sebagai kondisi medis yang harus dirawat, disembuhkan atau ditekan.

PRINSIP 19. HAK ATAS KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI

Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender. Kebebasan ini termasuk ekspresi identitas atau kepribadian melalui ucapan, sikap, pakaian, karakteristik tubuh, pilihan nama, atau cara lain, serta kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan pemikiran apapun, termasuk yang berkaitan dengan HAM, orientasi seksual dan identitas jender, melalui media apapun dan tanpa batas.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah–langkah legislatif, administratif dan langkah–langkah lain yang diperlukan untuk memastikan penikmatan penuh kebebasan berpendapat dan berekspresi, dengan tetap menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender, termasuk penerimaan dan menanamkan informasi dan ide-ide tentang orientasi seksual dan identitas jender, serta advokasi terkait hak-hak hukum, publikasi, penyiaran, organisasi atau partisipasi dalam konferensi, dan penyebaran serta akses informasi tentang seks yang aman;

B. Memastikan bahwa output dan organisasi media yang diatur oleh Negara bersifat pluralistik dan non-diskriminatif dalam hal isu-isu orientasi seksual dan identitas jender dan bahwa kebijakan rekrutmen dan promosi personel organisasi tersebut tidak diskriminatif atas dasar orientasi seksual atau identitas jender;

C. Mengambil semua langkah legislatif, administratif dan langkah–langkah lain yang diperlukan untuk memastikan penikmatan penuh hak untuk mengekspresikan identitas atau kepribadian, termasuk melalui pidato, sikap, pakaian, karakteristik tubuh, pilihan nama atau cara lain;

D. Memastikan bahwa pengertian tentang ketertiban umum, moralitas publik, kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat tidak digunakan untuk membatasi, secara diskriminatif, setiap upaya kebebasan berpendapat dan berekspresi yang menegaskan orientasi seksual atau identitas jender;

E. Memastikan bahwa pelaksanaan kebebasan berpendapat dan berekspresi tidak melanggar hak-hak dan kebebasan orang memiliki orientasi seksual dan identitas jender;

F. Memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, menikmati akses yang sama terhadap informasi dan ide-ide, serta partisipasi dalam perdebatan publik.

PRINSIP 20. HAK ATAS KEBEBASAN BERKUMPUL DAN BERSERIKAT DENGAN DAMAI

Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul dan berserikat secara damai, termasuk untuk tujuan demonstrasi damai, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender. Orang dapat membentuk dan mendapat pengakuan, tanpa diskriminasi, asosiasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender, dan asosiasi yang mendistribusikan informasi kepada, atau sekitar, memfasilitasi komunikasi

sesama, atau mengadvokasi untuk hak-hak, orang yang memiliki orientasi seksual dan identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjamin hak untuk berorganisasi, berserikat, berkumpul dan beradvokasi dengan damai, seputar masalah orientasi seksual dan identitas jender, dan untuk mendapatkan pengakuan hukum untuk serikat dan kelompok-kelompok tersebut, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender;

B. Menjamin secara khusus bahwa pengertian tentang ketertiban umum, moralitas publik, kesehatan masyarakat dan keamanan masyarakat tidak digunakan untuk membatasi setiap pelaksanaan hak berkumpul secara damai dan berserikat semata-mata atas dasar bahwa itu menegaskan orientasi seksual atau identitas jender;

C. Dalam situasi apapun, tidak menghambat pelaksanaan hak berkumpul dan berserikat secara damai atas dasar orientasi seksual atau identitas jender, dan memastikan bahwa adanya petugas kepolisian dan perlindungan fisik lainnya yang memadai terhadap kekerasan atau pelecehan yang diberikan bagi orang-orang menjalankan hak ini;

D. Menyediakan program pelatihan dan peningkatan kesadaran kepada otoritas penegak hukum dan pejabat terkait lainnya untuk memungkinkan mereka dalam memberikan perlindungan sesuai kebutuhan;

E. Memastikan bahwa aturan keterbukaan informasi untuk kelompok serikat dan relawan, dalam praktiknya, tidak memiliki efek diskriminatif untuk serikat dan kelompok-kelompok yang menangani isu-isu orientasi seksual atau identitas jender, atau untuk anggota mereka.

PRINSIP 21. HAK UNTUK KEBEBASAN BERPIKIR, BERKEYAKINAN DAN BERAGAMA

Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender. Hak-hak ini tidak dapat digunakan oleh Negara untuk membenarkan hukum, kebijakan atau praktik-praktik yang mengingkari perlindungan hukum yang sama, atau mendiskriminasi, berdasarkan atas orientasi seksual atau identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil semua langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjamin hak seseorang, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender, memegang dan menjalankan keyakinan agama dan non-agama, sendiri atau dalam hubungan dengan orang lain, untuk bebas dari gangguan terhadap keyakinan mereka dan bebas dari paksaan atau pemaksaan keyakinan;

B. Memastikan bahwa ekspresi, praktik dan pernyataan perbedaan pendapat, keyakinan dan kepercayaan yang berkaitan dengan isu-isu orientasi seksual atau identitas jender tidak dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM.

PRINSIP 22. HAK ATAS KEBEBASAN BERPINDAH TEMPAT

Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara memiliki hak atas kebebasan berpindah tempat dan tinggal dalam batas-batas Negara, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender. Orientasi seksual dan identitas jender tidak pernah digunakan untuk membatasi atau menghalangi seseorang untuk masuk, jalan keluar atau kembali ke atau dari Negara manapun, termasuk Negara orang itu sendiri .

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil semua langkah legislatif, administratif dan langkah–langkah lain untuk memastikan bahwa hak atas kebebasan berpindah tempat dan bertempat tinggal dijamin tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender .

PRINSIP 23. HAK UNTUK MENCARI SUAKA

Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di Negara lain dari persekusi, termasuk persekusi yang berhubungan dengan orientasi seksual atau identitas jender. Sebuah Negara tidak dapat membuang, mengusir atau mengekstradisi seseorang ke negara manapun di mana orang tersebut mungkin menghadapi ketakutan yang beralasan akan penyiksaan, atau bentuk lain dari tindakan yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman, atas dasar orientasi seksual atau identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Meninjau kembali, mengamandeman dan merancang undang-undang untuk memastikan bahwa ketakutan akan adanya penganiayaan atas dasar orientasi seksual atau identitas jender diterima sebagai dasar bagi pengakuan status pengungsi dan suaka;

B. Memastikan bahwa tidak ada kebijakan atau praktik diskriminasi terhadap pencari suaka atas dasar orientasi seksual atau identitas jender;

C. Memastikan bahwa tidak ada orang dibuang, diusir atau diekstradisi ke Negara lain dimana orang tersebut mungkin menghadapi ketakutan akan adanya penyiksaan, persekusi, atau bentuk tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat atau hukuman, atas dasar orientasi seksual atau identitas jender yang dimilikinya.

PRINSIP 24. HAK UNTUK MEMBENTUK KELUARGA

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas Jender. Keluarga ada dalam berbagai bentuk. Tidak ada satu keluargapun dapat dikenakan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau jenis kelamin atau identitas jender dari setiap anggotanya.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil semua langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk menjamin hak untuk membentuk keluarga, termasuk melalui akses adopsi atau

prokreasi dengan dibantu (termasuk donor inseminasi), tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender;

B. Memastikan bahwa hukum dan kebijakan mengakui keragaman bentuk keluarga, termasuk yang tidak didefinisikan dalam keturunan atau perkawinan, dan mengambil semua langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa tidak ada keluarga dapat dikenakan diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender dari setiap anggotanya, termasuk di dalamnya kesejahteraan sosial yang terkait dengan keberadaan keluarga tersebut serta manfaat publik lainnya, kesempatan kerja, dan imigrasi;

C. Mengambil semua langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa dalam semua tindakan atau keputusan menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, putusan pengadilan, otoritas administratif atau badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, dan bahwa orientasi seksual atau identitas jender dari anak atau anggota keluarga, atau orang lain tidak bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak tersebut;

D. Dalam semua tindakan atau keputusan menyangkut anak-anak, memastikan bahwa seorang anak yang mampu membentuk pandangan pribadi dapat menggunakan hak untuk mengekspresikan pandangan mereka secara bebas, dan bahwa pandangan tersebut diberikan bobot khusus disesuaikan dengan usia dan kematangan anak;

E. Mengambil semua langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa Negara yang mengakui pernikahan sesama jenis atau pasangan yang terdaftar, setiap hak, hak istimewa, kewajiban atau manfaat yang tersedia untuk berbagai jenis pernikahan atau pasangan-terdaftar tersedia dengan setara untuk pernikahan sesama jenis atau pasangan-terdaftar;

F. Mengambil semua langkah legislatif, administratif dan langkah-langkah lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa setiap kewajiban, hak, keistimewaan atau manfaat yang diterima oleh relasi tidak sejenis yang belum menikah sama tersedianya untuk relasi sesama jenis yang belum menikah;

G. Memastikan bahwa pernikahan dan hubungan berpasangan lainnya yang secara hukum diakui boleh dilakukan hanya jika melalui persetujuan dan kesadaran yang bebas dan penuh dari pasangan atau mitra yang dimaksud.

PRINSIP 25. HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN PUBLIK

Setiap warga negara memiliki hak untuk mengambil bagian dalam pelaksanaan urusan publik, termasuk hak untuk dipilih secara resmi, berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, dan memiliki akses yang sama pada semua tingkat pelayanan publik dan pekerjaan dalam fungsi publik, termasuk bekerja di kepolisian dan militer, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Mengkaji, mengubah dan membuat undang-undang untuk menjamin penikmatan penuh hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan dan urusan publik dan politik, merangkul semua tingkat pelayanan pemerintah dan lapangan kerja dalam fungsi publik, termasuk bekerja di kepolisian dan militer, tanpa diskriminasi atas dasar, dan dengan menghormati sepenuhnya, orientasi seksual dan identitas jender masing-masing orang;

B. Mengambil semua langkah yang tepat untuk menghapus stereotip dan prasangka mengenai orientasi seksual dan identitas jender yang mencegah atau membatasi partisipasi dalam kehidupan publik;

C. Menjamin hak setiap orang untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi kesejahteraan mereka, tanpa diskriminasi atas dasar, dan dengan penghormatan penuh, orientasi seksual dan identitas jender.

PRINSIP 26. HAK UNTUK BERPARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BUDAYA

Setiap orang berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan untuk mengekspresikan berbagai orientasi seksual dan identitas jender melalui partisipasi budaya, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jendernya.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya yang dibutuhkan untuk menjamin kesempatan

berpartisipasi dalam kehidupan budaya bagi semua orang tanpa diskriminasi, dan dengan penghormatan penuh terhadap orientasi seksual dan identitas jender masing-masing orang;

B. Membangun dialog yang saling menghargai antar pendukung berbagai kelompok budaya yang ada dalam Negara, termasuk antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda mengenai orientasi seksual dan identitas jender, dengan tetap menghargai HAM yang dirujuk dalam Prinsip-Prinsip ini.

PRINSIP 27. HAK UNTUK MEMAJUKAN HAK ASASI MANUSIA

Setiap orang, baik secara individu maupun kelompok, berhak untuk memajukan dan memenuhi HAM pada tingkat nasional dan internasional, tanpa diskriminasi atas dasar orientasi seksual atau identitas jender. Hal ini mencakup kegiatan yang diarahkan untuk pemajuan dan perlindungan hak orang-orang dari berbagai orientasi seksual dan identitas jender, serta hak untuk mengembangkan dan mendiskusikan norma-norma HAM yang baru serta mengadvokasi cara penerimaan norma tersebut.

NEGARA WAJIB:

A. Mengambil langkah-langkah legislatif, administratif dan langkah lainnya yang menjamin adanya lingkungan yang dapat mendukung kegiatan yang diarahkan pada pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM, termasuk pada hak-hak yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas jender;

B. Mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk memberantas kampanye yang menyerang para pembela HAM yang bekerja

pada isu orientasi seksual dan identitas jender, maupun para pembela HAM yang memiliki orientasi seksual dan identitas jender yang beragam;

C. Menjamin para pembela HAM dapat mengakses dan berkomunikasi dengan berbagai organisasi dan lembaga HAM nasional maupun internasional tanpa diskiminasi, tanpa memandang orientasi seksual atau identitas jender mereka, dan isu HAM yang mereka advokasi;

D. Menjamin adanya perlindungan bagi para pembela HAM yang bekerja pada isu orientasi seksual dan identitas jender dari segala bentuk kekerasan, ancaman, balas dendam, diskriminasi secara *de facto* maupun *de jure,* atau segala bentuk kesewenangan lainnya, yang dilakukan oleh Negara atau pelaku yang bukan Negara, sebagai bentuk respon mereka terhadap kegiatan HAM yang dilakukan para pembela HAM tersebut. Perlindungan yang sama juga harus dijamin bagi semua pembela HAM, tanpa memandang orientasi seksual dan identitas jendernya, maupun isu yang diadvokasi;

E. Mendukung pengakuan dan akreditasi organisasi yang memajukan dan melindungi HAM orang-orang dari berbagai orientasi seksual dan identitas jender, pada tingkat nasional maupun internasional.

PRINSIP 28. HAK ATAS PEMULIHAN DAN GANTI RUGI YANG EFEKTIF

Setiap korban pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran atas dasar orientasi seksual dan identitas jender, berhak untuk mendapatkan pemulihan yang tepat, efektif dan layak.

Langkah-langkah yang diambil untuk tujuan reparasi, atau mengamankan kemajuan yang memadai, dari orang-orang dengan berbagai orientasi seksual dan identitas jender merupakan bagian integral dari hak terhadap pemulihan dan ganti rugi yang efektif.

NEGARA WAJIB:

A. Membuat prosedur hukum yang dibutuhkan, termasuk revisi perundangan dan kebijakan, untuk menjamin agar korban pelanggaran HAM atas dasar orientasi seksual dan identitas jender memiliki akses penuh terhadap ganti rugi melalui cara restitusi, kompensasi, rehabilitasi, kepuasan, jaminan akan tidak adanya pengulangan, dan/atau cara lain yang sesuai;

B. Menjamin pemulihan dilaksanakan dan ditegakkan dalam waktu yang tepat;

C. Menjamin adanya standar pemberian pemulihan, ganti rugi dan pembentukan lembaga yang efektif, dimana semua personilnya dilatih mengenai pelanggaran HAM atas dasar orientasi seksual dan identitas jender;

D. Menjamin setiap orang memiliki akses terhadap informasi yang diperlukan tentang cara mendapatkan pemulihan dan ganti rugi;

E. Menjamin disediakannya bantuan keuangan bagi orang-orang yang tidak mampu membayar biaya untuk memproses permintaan pemulihan, dan meniadakan permasalahan lain yang mungkin muncul dalam upaya tersebut, baik keuangan maupun hal lainnya.

F. Menjamin dilaksanakannya program-program pelatihan dan peningkatan kesadaran – terutama bagi guru dan siswa pada berbagai tingkatan pendidikan, lembaga profesional dan pihak-pihak yang berpotensi untuk melanggar HAM - untuk mempromosikan penghormatan dan kepatuhan terhadap standar HAM internasional sesuai dengan Prinsip-prinsip ini, serta mencegah sikap diskriminatif berdasarkan orientasi seksual atau identitas jender.

PRINSIP 29. AKUNTABILITAS

Setiap orang yang hak asasinya dilanggar, termasuk hak-hak yang tercakup dalam Prinsip-prinsip ini, berhak meminta agar pihak-pihak yang bertanggung jawab secara langsung atau tidak langsung atas pelanggaran tersebut, baik dari kalangan pemerintah atau bukan, mempertanggungjawabkan tindakan mereka sesuai dengan tingkat beratnya pelanggaran tersebut. Tidak diperbolehkan impunitas bagi para pelaku pelanggaran HAM berbasis orientasi seksual atau identitas jender.

NEGARA WAJIB:

A. Menetapkan prosedur pidana, perdata, administratif dan prosedur lainnya yang layak, dapat diakses dan efektif, serta mekanisme pengawasan, untuk memastikan akuntabilitas pelaku pelanggaran HAM atas dasar orientasi seksual dan identitas jender;

B. Menjamin bahwa semua tuduhan tindak pidana yang dilakukan atas dasar orientasi seksual dan identitas jender korban yang sebenarnya atau dipersepsikan, termasuk tindak pidana yang

dijelaskan dalam Prinsip-prinsip ini, disidik secepatnya dan secara menyeluruh serta bila ditemukan bukti yang kuat maka pihak yang bertanggung jawab harus dituntut, diadili dan dijatuhi hukuman;

C. Menciptakan lembaga dan prosedur yang independen dan efektif untuk mengawasi pembuatan dan pelaksanaan undang-undang dan kebijakan dalam rangka menjamin dihapuskannya diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas jender;

D. Menyingkirkan segala hambatan yang menghalangi seseorang mempertanggungjawabkan kekerasan atas dasar orientasi seksual atau identitas jender yang dilakukannya.

Rekomendasi-Rekomendasi Tambahan

Semua anggota masyarakat dan komunitas internasional bertanggung jawab untuk merealisasikan HAM. Karena itu kami merekomendasikan agar:

A. Komisi Tinggi HAM mengesahkan Prinsip-prinsip ini, mempromosikan pelaksanaannya di seluruh dunia, dan mengintegrasikannya dalam pekerjaan Kantor Komisi Tinggi HAM PBB, termasuk pekerjaan lapangan;

B. Dewan HAM PBB mengesahkan Prinsip-prinsip ini dan memberikan pertimbangan substantif terhadap pelanggaran HAM atas dasar orientasi seksual dan identitas jender dalam rangka mempromosikan pemenuhan negara atas Prinsip-prinsip ini;

C. Prosedur Khusus HAM PBB memberikan perhatian besar terhadap pelanggaran HAM atas dasar orientasi seksual dan identitas jender, dan mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini dalam mengimplementasikan mandat-mandat mereka;

D. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengakui organisasi-organisasi non-pemerintah yang bertujuan untuk memajukan dan melindungi HAM setiap orang dari berbagai orientasi seksual dan identitas jender, sesuai dengan Resolusi 1996/31;

E. Badan Perjanjian HAM PBB mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini dalam implementasi mandat-mandat mereka, termasuk kasus hukum dan pemeriksaan laporan Negara, dan jika memungkinkan untuk mengadopsi Komentar Umum atau dokumen interpretatif lainnya mengenai aplikasi HAM pada orang dari berbagai orientasi seksual dan identitas jender;

F. Organisasi Kesehatan Dunia dan UNAIDS mengembangkan panduan bagi penyediaan pelayanan kesehatan dan perawatan yang layak, serta penghormatan penuh atas harkat dan martabat manusia dalam rangka merespon kebutuhan kesehatan yang terkait dengan orientasi seksual dan identitas jender;

G. Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini dalam upayanya melindungi orang-orang yang pernah mengalami atau dikhawatirkan mengalami penganiayaan disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas jendernya, serta memastikan dalam hal penerimaan bantuan kemanusiaan atau pelayanan lainnya dan penentuan status pengungsi tidak satu orang pun didiskriminasikan atas dasar orientasi seksual dan identitas jendernya;

H. Organisasi antar pemerintah tingkat regional dan sub regional yang berkomitmen pada isu HAM dan badan HAM regional menjamin bahwa upaya untuk memajukan Prinsip-prinsip ini merupakan bagian integral dari implementasi mandat berbagai mekanisme, prosedur dan pengaturan HAM lainnya;

I. Pengadilan HAM regional dengan tegas mengintegrasikan Prinsip-prinsip yang relevan dengan pakta HAM yang mereka terjemahkan saat mereka mengembangkan kasus hukum terkait orientasi seksual dan identitas jender;

J. Organisasi non pemerintah yang bekerja pada isu HAM di tingkat nasional, regional dan internasional mempromosikan penghormatan Prinsip-prinsip ini dalam kerangka kerja dari mandat khusus mereka;

K. Organisasi kemanusiaan mengintegrasikan Prinsip-prinsip ini ke dalam setiap operasi kemanusiaan atau bantuan, dan mencegah diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas jender terhadap siapapun dalam pemberian bantuan dan layanan lainnya;

L. Institusi HAM nasional mempromosikan penghormatan terhadap Prinsip-prinsip ini kepada Negara dan non Negara, dan mengintegrasikan upaya pemajuan dan perlindungan HAM orang dengan beragam orientasi seksual dan identitas jender dalam kerja mereka;

M. Organisasi profesional, termasuk yang bekerja dalam bidang kesehatan, keadilan pidana dan perdata, dan sektor pendidikan, mengkaji ulang praktik dan panduan yang mereka miliki untuk menjamin bahwa mereka secara tegas mempromosikan implementasi Prinsip-prinsip ini;

N. Organisasi niaga mengakui dan bertindak berdasarkan peran penting yang mereka miliki dalam menjamin penghormatan Prinsip-prinsip ini bagi tenaga kerja mereka serta berupaya mempromosikan Prinsip-prinsip ini secara nasional dan internasional;

O. Media massa menghindari penggunaan stereotip terkait dengan orientasi seksual dan identitas jender, mempromosikan toleransi dan penerimaan berbagai orientasi seksual dan identitas jender, serta meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu tersebut;

P. Lembaga donor, baik dari pemerintah dan swasta, memberikan bantuan dana bagi organisasi non pemerintah dan organisasi lainnya untuk memajukan dan melindungi HAM setiap orang dari berbagai orientasi seksual dan identitas jender.

Prinsip-prinsip dan Rekomendasi ini **mencerminkan penerapan hukum HAM internasional dalam kehidupan dan pengalaman setiap orang dari beragam orientasi seksual dan identitas jender, dan yang tercantum disini tidak diperkenankan untuk diinterpretasikan sebagai larangan atau pembatasan hak dan kebebasan orang-orang seperti telah diakui dalam standar atau undang-undang internasional, regional dan nasional.**

LAMPIRAN

PENANDATANGAN PRINSIP-PRINSIP YOGYAKARTA

Philip Alston (Australia), Pelapor Khusus PBB tentang *Extrajudicial, Summary and Arbitrary Excecution* serta Profesor Hukum dari New York University School of Law USA

Maxim Anmeghichean (Moldova), European Region of the International Lesbian and Gay Association

Mauro Cabral (Argentina), Peneliti pada Universidad Nacional de Córdoba Argentina, International Gay and Lesbian Human Rights Commission

Edwin Cameron (Afrika Selatan), Hakim pada Supreme Court of Appeal Bloemfontein, Afrika Selatan

Sonia Onufer Corrêa (Brazil), Peneliti pada Brazilian Interdisciplinary AIDS Association (ABIA) dan Wakil Ketua Sexuality Policy Watch (wakil ketua pada pertemuan para ahli)

Yakin Ertürk (Turki), Pelapor Khusus PBB tentang Kekerasan terhadap Perempuan, Profesor Department of Sociology, Middle East Technical University Ankara Turki

Elizabeth Evatt (Australia), Mantan Anggota dan Ketua Komite PBB untuk Pengahapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Mantan Anggota UN Human Rights Committee and Commissioner of the International Commission of Jurists

Paul Hunt (Selandia Baru), Pelapor Khusus PBB tentang Standar Kesehatan Tertinggi dan Profesor Department of Law University of Essex, Inggris

Asma Jahangir (Pakistan), Ketua, Human Rights Commission of Pakistan

Maina Kiai (Kenya), Ketua, Kenya National Commission on Human Rights

Miloon Kothari (India), Pelapor Khusus PBB mengenai Hak atas Perumahan yang Layak

Judith Mesquita (Inggris), Peneliti Senior, Human Rights Centre University of Essex, Inggris

Alice M. Miller (Amerika Serikat), Asisten Profesor School of Public Health, Co-Director Human Rights Program Columbia University USA

Sanji Mmasenono Monageng (Botswana), Hakim High Court (The Republic of the Gambia), Komisioner African Commission on Human and Peoples' Rights, Ketua Follow Up Committee on the Implementation of the Robben Island Guidelines on Prohibition and Prevention of Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment (African Commission on Human and Peoples' Rights)

Vitit Muntarbhorn (Thailand), Pelapor Khusus PBB mengenai Situasi HAM untuk Republik Demokrasi Rakyat Korea dan Profesor Hukum pada Chulalongkorn University Thailand (Wakil Ketua pada pertemuan para ahli)

Lawrence Mute (Kenya), Komisioner Kenya National Commission on Human Rights

Manfred Nowak (Austria), Pelapor Khusus PBB mengenai Penyiksaan dan Kekejaman lain, Perlakuan atau Hukuman yang Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, Anggota International Commission of Jurists, Profesor HAM Vienna University Austria dan Direktur Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights

Ana Elena Obando Mendoza (Costa Rica), Pengacara Feminis, Aktivis HAM Perempuan, dan Konsultan Internasional

Michael O'Flaherty (Irlandia), Anggota Komite HAM PBB dan Profesor bidang Pengaplikasian HAM dan *Co-Director* Pusat Hukum HAM University of Nottingham Inggris (Pelapor untuk pembuatan Prinsip-prinsip Yogyakarta)

Sunil Pant (Nepal), Presiden Blue Diamond Society, Nepal

Dimitrina Petrova (Bulgaria), Direktur Eksekutif, The Equal Rights Trust

Rudi Mohammed Rizki (Indonesia), Pelapor Khusus PBB mengenai Solidaritas Internasional, Dosen Senior dan Wakil Dekan Urusan Akademis Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Indonesia

Mary Robinson (Irlandia), Pendiri Realizing Rights: The Ethical Globalization Initiative, Mantan Presiden Irlandia dan Mantan Komisioner Tinggi PBB untuk HAM

Nevena Vuckovic Sahovic (Serbia), Anggota Komite PBB untuk Hak Anak dan Presiden Child Rights Centre, Belgrade, Serbia

Martin Scheinin (Finlandia), Pelapor Khusus PBB mengenai HAM dan Penanggulangan Terorisme, Profesor Hukum Konstitusional dan Hukum Internasional serta Direktur Institute for Human Rights, Åbo Akademi University, Finlandia

Wan Yanhai (Cina), Pendiri AIZHI Action Project dan Direktur Beijing AIZHIXING Institute of Health Education

Stephen Whittle (Inggris), Profesor Hukum Kesetaraan di Manchester Metropolitan University, Inggris

Roman Wieruszewski (Polandia), Anggota Komite HAM PBB dan Kepala Pusat HAM Poznan, Polandia

Robert Wintemute (Kanada dan Inggris), Profesor Hukum HAM School of Law King's College London Inggris.



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310.
Telp. (021) 392 5230, Faks. (021) 3925227, 3912026
website: www.komnasham.go.id, e-mail: info@komnasham.go.id
Facebook : https://www.facebook.com/groups/57026781317,
Twitter : @KomnasHAM